

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

No. : 421.2/6/1981

12 Oktober 1981
Semarang , 19...

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TELAH MEMBACA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1981

telah mengganti nama Sekolah -Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang lainnya pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat keputusan tersebut ;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tsb.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



(Drs. Karseno)

Nip : 130048095.

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala SD Cemeng II
Dinas P dan K anting Sambungmacan
Kabupaten Sragen
di - S R A G E N.

: Lampiran surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah. Tanggal : 12 Oktober 1981 no : 421.2/6/1981

No.	LAMA NAMA Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	B A H A R U NAMA Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Bertempat di Desa/ Kelurahan	Kecama- tan	KABUPATEN/ KODYA	KETERANGAN
	Kedungjangan		Cemeng II		Cemeng	Sambungmanan	SRAGEN .	



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK II SRAGEN

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Jln. Raya Sukowati Tilp. 91025 Sragen

Kutipan Daftar Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Sragen

Daftar No :
Tanggal : 29-2-1992

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

NOMOR : 640/06/104/1992
TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Membaca : dst nya

Menimbang : dst nya

Mengingat : dst nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Dispensasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama : Mudjiyono.

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : SD Negeri Cemeng II.

Status Tanah/hak atas tanah : Hak Guna Bangunan.

Luas : 544 M²

Besar ~~Rentikusok~~ Administrasi : Rp. 3.000,-

KEDUA : Pemberian Dispensasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dimaksud diktum pertama dengan ketentuan :

a. Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memindah tangankan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada orang lain.

b. Peruntukan Bangunan harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengadakan perubahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tk II Sragen ;

c. Apabila dikemudian hari bangunan tersebut harus dibongkar karena tempat tersebut untuk kepentingan umum maka harus dilaksanakan biaya sendiri ;

d. Apabila bangunan mengalami kerusakan atau akan retak/robok dan diperkirakan dapat menimbulkan bahaya maka pemegang Ijin Mendirikan Bangunan atau yang menguasai bangunan tersebut harus segera memperbaiki sehingga tidak membahayakan ;

e. Menaatikan semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sragen nomor : 1 Tahun 1985 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

f. memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan serta ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 29-2-1992

dan BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEKMADI MS

NIP. 500 029 600

Sesuai Dengan Aslinya

dan BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b. Kepala Bagian Hukum & Ortala

KUTIPAN : diberikan kepada Yth :

MUDJIYONO

Kepala SD Negeri Cemeng II

Sambungan, Sragen



Drs. MG SRI SUNARTI

NIP. 010 050 062